

PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA (Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 47/PMK.05/2017, tanggal 31 Maret 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dapat terjadi kondisi yang menyebabkan entitas akuntansi dilikuidasi;
- b. bahwa agar proses likuidasi entitas akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dapat terlaksana secara tertib dan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, serta untuk menertibkan dan mengamankan aset milik Pemerintah Pusat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh entitas akuntansi yang dilikuidasi, perlu mengatur mengenai proses likuidasi entitas akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI
PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM
NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BAK/L).
2. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan/atau kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh entitas akuntansi sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi pada BA BUN.
3. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
4. Entitas Akuntansi yang Ditunjuk adalah Entitas Akuntansi yang disertai tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan, dan menatausahakan aset dan/atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
5. Identitas Entitas Akuntansi adalah atribut yang menjadi tanda suatu Entitas Akuntansi dan dapat menjadi pembeda antara Entitas Akuntansi yang satu dengan yang lainnya berupa serangkaian kode bagian anggaran, kode eselon I, dan kode satuan kerja.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
9. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penyelesaian hak dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi pada BA BUN; dan
- b. penyusunan laporan keuangan bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi pada BA BUN.

BAB III
KRITERIA LIKUIDASI
Pasal 3

Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi pada BA BUN yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. tidak lagi beroperasi sebagai Entitas Akuntansi dan tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
- b. perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang antara lain disebabkan karena:
 1. penggabungan Entitas Akuntansi; atau
 2. pemecahan Entitas Akuntansi.

Pasal 4

- (1) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena penggabungan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dapat berasal dari penggabungan beberapa Entitas Akuntansi menjadi 1 (satu) Entitas Akuntansi dengan:
 - a. menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru; atau
 - b. menggunakan salah satu Identitas Entitas Akuntansi yang digabung.
- (2) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena pemecahan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dapat berasal dari pemecahan 1 (satu) Entitas Akuntansi menjadi beberapa Entitas Akuntansi dengan:
 - a. 1 (satu) atau beberapa Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru dan Identitas Entitas Akuntansi yang di-

- pecah masih digunakan; atau
 - b. seluruh Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru.
- (3) Dalam hal Identitas Entitas Akuntansi yang dipecah masih digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Entitas Akuntansi yang dipecah tidak diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
 - (4) Dalam hal seluruh Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Entitas Akuntansi yang dipecah diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

Pasal 5

Perubahan Identitas Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak termasuk perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan pemutakhiran sistem.

BAB IV
LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI
Bagian Kesatu
Penanggung Jawab Likuidasi
Pasal 6

- (1) Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi merupakan penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi.
- (2) Dalam hal pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tidak dapat menjadi penanggung jawab proses Likuidasi, pemimpin Entitas Akuntansi yang membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi sebagai penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi.
- (3) Penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan hak dan kewajiban bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, paling sedikit meliputi penyelesaian:
 1. saldo kas di bendahara pengeluaran;
 2. saldo kas lainnya
 3. piutang dan utang;
 4. investasi;
 5. persediaan, aset tetap, dan aset lainnya; dan
 6. pembayaran gaji bulan berikutnya.
 - b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil; dan
 - c. melakukan koreksi laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban, antara lain berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua

Penetapan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk

Pasal 7

Entitas Akuntansi yang Ditunjuk ditetapkan oleh Entitas Akuntansi yang membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

Bagian Ketiga

Tahapan Likuidasi

Pasal 8

Tahapan Likuidasi Entitas Akuntansi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelesaian hak dan kewajiban; dan
- b. penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.

Bagian Keempat

Penyelesaian Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Penyelesaian hak dan kewajiban bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi, paling sedikit meliputi penyelesaian:
 - a. saldo kas di bendahara pengeluaran;
 - b. saldo kas lainnya
 - c. piutang dan utang;
 - d. investasi;
 - e. persediaan, aset tetap, dan aset lainnya; dan
 - f. pembayaran gaji bulan berikutnya.
- (2) Penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo

Paragraf 2

Penyelesaian Saldo Kas dan Gaji Bulan Berikutnya

Pasal 10

- (1) Penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara.
- (2) Penyelesaian saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pembayaran kepada pihak ketiga, dalam hal saldo kas lainnya merupakan utang kepada pihak ketiga; dan/atau
 - b. penyetoran ke kas negara, dalam hal saldo kas lainnya merupakan penerimaan yang menjadi hak negara.
- (3) Penyelesaian pembayaran gaji bulan berikutnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan menyusun dan mengajukan Surat Perintah Membayar atas gaji ke KPPN mitra kerja Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

- (4) Pembayaran kepada pihak ketiga dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelesaian pembayaran gaji bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 11

Pencatatan atas penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat.

Pasal 12

- (1) Penyelesaian saldo kas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diungkapkan secara memadai dalam CaLK pada Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
- (2) Pengungkapan penyelesaian saldo kas lainnya secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rincian pihak ketiga, dalam hal penyelesaian kas dibayarkan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a;
 - b. rincian setoran ke kas negara, dalam hal penyelesaian kas disetorkan ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b; dan
 - c. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 3

Penyelesaian Piutang dan Utang

Pasal 13

[Bersambung]

**PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI
PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA**
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 47/PMK.05/2017,
tanggal 31 Maret 2017)
(Sambungan Business News 8988/Halamn 64)

Paragraf 3

Penyelesaian Piutang dan Utang

Pasal 13

- (1) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. penyetoran ke kas negara dalam hal terdapat pembayaran piutang dari pihak ketiga; dan/ atau
 - b. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pembayaran kepada pihak ketiga; dan/ atau
 - b. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (4) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan serah terima utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi dan pemimpin Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (6) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pencatatan atas penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat.

Pasal 15

- (1) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana Pasal 13 ayat dimaksud (1) huruf dalam b dan 111 Pasal serah terima 13 ayat utang (3) huruf b diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi yang dilikuidasi serta Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (2) Pengungkapan serah terima piutang dan utang secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rincian saldo piutang dan utang yang diserahkan;
 - b. pihak ketiga yang masih harus memenuhi kewajiban dalam rangka pelunasan piutang serta pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran atas utang; dan
 - c. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 4

Penyelesaian Investasi

Pasal 16

Penyelesaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pencairan dan penyetoran ke kas negara.

Pasal 17

Entitas Akuntansi yang dilikuidasi melakukan pembukuan penyelesaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan menghapus investasi pada neraca dan mengurangi ekuitas pada LPE berdasarkan Bukti Pencairan Investasi.

Pasal 18

- (1) Penyelesaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diungkapkan secara memadai

dalam CaLK.

- (2) Pengungkapan penyelesaian investasi secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rincian investasi yang dcairkan dan disetorkan ke kas negara; dan
 - b. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 5

Penyelesaian Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Pasal 19

- (1) Penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk dan/atau pihak lain.
- (2) Penyelesaian atas persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik oleh Entitas Akuntansi yang dilikuidasi maupun Entitas Akuntansi yang Ditunjuk dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara.
- (3) Serah terima persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi dan pemimpin Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (4) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Pencatatan atas penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan Istandar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 21

- (1) Serah terima saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (2) Pengungkapan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rincian jenis dan saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang diserahkan; dan
 - b. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kelima

Penyusunan Laporan Keuangan

Pasal 22

- (1) Selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21, Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tetap menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan/semesteran/tahunan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dan ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21 telah dilaksanakan hingga saldo aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, penanggung jawab proses Likuidasi menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan terakhir.
- (4) Setelah aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, seluruh transaksi yang berdampak pada laporan keuangan diselesaikan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang Ditunjuk dan ditunjukkan oleh Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi:

- a. LRA;
 - b. LPE;
 - c. LO;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus menunjukkan saldo nihil.
- (3) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat informasi mengenai:
- a. penyusunan pos-pos dalam Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE, Neraca, dan LRA secara detail;
 - b. kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - c. catatan penting lainnya;
 - d. latar belakang pelaksanaan likuidasi;
 - e. dasar hukum pelaksanaan likuidasi;
 - f. tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; dan
 - g. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (3).
- (5) Penanggung jawab proses Likuidasi menyampaikan laporan keuangan Entitas Akuntansi yang dilikuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- a. Entitas Akuntansi di atasnya; dan
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 24

- (1) Penanggung jawab proses Likuidasi untuk Bagian Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dalam rangka penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3).
- (2) Tata cara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

BABV

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 25

- (1) Penanggung jawab proses Likuidasi harus membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of

- Responsibility) atas laporan keuangan semesteran dan tahunan yang disusunnya.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa laporan keuangan semesteran dan tahunan telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Bentuk dan isi Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Belanja Umum Negara.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 520

LAMPIRAN

FORMAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

KOP SURAT (1)
BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor: (2)

Pada hari ini,(3)..... tanggal(4)..... bulan(5).....tahun(6)..... bertempat di(7)..... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :(8).....
NIP :(9).....
Pangkat/Gol :(10).....
Jabatan :(11).....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi tmtuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :(12).....
NIP :(13).....
Pangkat/Gol :(14).....
Jabatan :(15).....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima(16)..... dalam rangka pelaksanaan likuidasi Entitas Akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima(17)..... atas(18)..... sebesar Rp(19)..... (dalam huruf), berupa:

- a.(20)..... Rp(21)..... (dalam huruf), dengan rincian sebagaimana terlampir.
b. dst.....

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima 1m maka tanggung jawab pengelolaan.....(22)..... sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima(23)..... ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Materai</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Materai</div>
Nama :(24).....	Nama :(26).....
NIP :(25).....	NIP :(27).....

**TATA-CARA PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)**

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan Kop Surat
(2)	Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
(3)	Diisi dengan hari terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(4)	Diisi dengan tanggal terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(5)	Diisi dengan bulan terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(6)	Diisi dengan tahun terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(7)	Diisi tempat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST)
(8)	Diisi dengan nama Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi
(9)	Diisi dengan NIP Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi
(10)	Diisi dengan pangkat/golongan Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi
(11)	Diisi dengan jabatan Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas Akuntansi
(12)	Diisi dengan nama Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk
(13)	Diisi dengan NIP Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk
(14)	Diisi dengan pangkat/golongan Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk
(15)	Diisi dengan jabatan Pemimpin Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk
(17)	Diisi dengan hak/kewajiban
(16), (18) (22), dan (23)	Diisi dengan jenis aset/kewajiban yang diserahkan (Keterangan: Dalam hal nomor (17) diisi dengan hak, maka nomor (16), (18), (22), dan (23) dapat diisi antara lain piutang/persediaan/aset tetap/aset lainnya. Dalam hal nomor (17) diisi dengan kewajiban, maka nomor (16), (18), (22), dan (23) diisi dengan utang.
(19)	Diisi dengan nilai rupiah aset/kewajiban yang diserahkan
(20)	Diisi dengan rincian aset/kewajiban yang diserahkan
(21)	Diisi dengan nilai rupiah rincian aset/kewajiban yang diserahkan
(24)	Diisi dengan nama Pihak Kedua
(25)	Diisi dengan NIP Pihak Kedua
(26)	Diisi dengan nama Pihak Pertama
(27)	Diisi dengan NIP Pihak Pertama

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

(BN)